



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/352.1 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 24 November 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 700 / 352.1 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

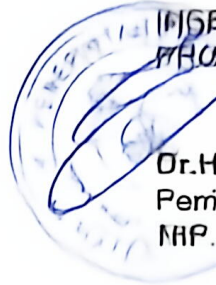
Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan 2024

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,18	7,78	12,96	25,92
Pengukuran Kinerja	30	5,46	8,20	13,66	27,32
Pelaporan Kinerja	15	2,08	3,11	5,19	10,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,33	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,06	24,08	40,15	80,29

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,29 (delapan puluh koma dua puluh sembilan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **81,26 (delapan puluh satu koma dua puluh enam)** atau predikat **"A" (memuaskan)** .

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
Dr.H. Kurniasya, AP., M. SI. CGCAS
Peringkat Utama Manya (P/1)
NIP. 197506171036011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi.....	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	5
2. Pengukuran Kinerja	5
3. Pelaporan Kinerja.....	5
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	6

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	8
B. Saran	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Perpustakaan;
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
3. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
4. Penyelenggaraan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam;
5. Penyelenggaraan, pencetakan dan penerbitan karya ilmiah dan karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya;
6. Penyelenggaraan pengembangan koleksi melalui pengadaan bahan perpustakaan, hunting, hibah, transliterasi dan translasi;
7. Penyelenggaraan penerimaan, pengolahan, deskripsi bibliografi, penentuan

- tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data;
8. Penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui sistem otomasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
 9. Penyelenggaraan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
 10. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan;
 11. Penyelenggaraan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pengkajian minat baca masyarakat, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca;
 12. Penyelenggaraan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi;
 13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- Sementara susunan organisasi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel terdiri dari (1) Sekretariat, (2) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, (3) Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, (4) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan (5) Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Agar evidence yang dilampirkan berupa dokumen monitoring dan evaluasi dan rencana aksi pada triwulan 1 dan 2 tahun 2023 harus menggambarkan pengukuran atas capaian kinerja per triwulan serta melampirkan monitoring dan evaluasi dan rencana aksi pengukuran atas capaian kinerja tahun 2022.	Telah ditindaklanjuti
2.	Agar dokumen hasil monitoring dan evaluasi Kinerja pada Triwulan II berupa saran dan tindak lanjut digunakan sebagai dasar penyesuaian (refocusing kinerja) organisasi	Telah ditindaklanjuti
3.	Agar melakukan reuiu LKJIP secara berkala.	Telah ditindaklanjuti
4.	Agar evidence yang dilampirkan tidak hanya Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, seharusnya hasil tindak lanjut OPD atas rekomendasi hasil reuiu SAKIP tahun 2021 yang ditindaklanjuti di tahun 2022 juga dilampirkan	Telah ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,29 (delapan puluh koma dua puluh sembilan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,18	7,78	12,96	25,92
Pengukuran Kinerja	30	5,46	8,20	13,66	27,32
Pelaporan Kinerja	15	2,08	3,11	5,19	10,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,33	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,06	24,08	40,15	80,29

A. Hasil Evaluasi.

Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang dan realistis
- b. Pada dokumen RENSTRA terdapat target sasaran/indikator yang belum dijelaskan pencapaian kinerjanya
- c. Setiap Pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Unit organisasi belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- b. Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan, yang dipublikasikan dokumen tahun 2023
- b. Dokumen Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Kepala Daerah Tahun 2024 bukan Tahun 2025
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

- d. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh Pegawai.
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Belum terdapat peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menetapkan target yang menantang dan realistis pada dokumen perencanaan kinerja yang disertai analisa perhitungan sehingga dapat dicapai .
2. Menyusun dokumen Renstra yang memuat analisa target sasaran/indicator serta pencapaiannya.
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas capaian kinerja yang telah direncanakan untuk mendorong komitmen pegawai terhadap target yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil pengukuran kinerja dengan meningkatnya pemahaman dan kepedulian unit kerja terhadap capaian kinerja.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja pegawai.
6. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja tahun 2025 pada aplikasi Esr Kemenpan RB dan *Website* unit organisasi.
7. Agar menyampaikan dokumen Laporan Kinerja tahun yang akan tepat waktu sebelum bulan maret tahun 2026
8. Menyusun Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada BAB III Laporan Kinerja
9. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja. sehingga menumbuhkan rasa kepedulian memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan.

10. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
11. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP agar terdapat peningkatan SAKIP.
12. Memanfaatkan hasil dan Evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **80,29 (delapan puluh koma dua puluh sembilan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **81,26 (delapan puluh satu koma dua puluh enam)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DR. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Ternbusan
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang